



SALINAN

BUPATI DEMAK
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 41 TAHUN 2014

TENTANG

HARGA ECERAN TERTINGGI *LIQUEFIED PETROLIUM GAS* TABUNG 3
KILOGRAM PADA TITIK SERAH KONSUMEN DI KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengaturan dan menjaga kestabilan pasokan *Liquefied Petroleum Gas* tabung 3 kilogram dengan harga yang terjangkau, perlu diatur sesuai dengan daya beli masyarakat dan kondisi di Kabupaten Demak;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 541/34 Tahun 2014 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram pada Titik Serah Sub Penyalur/Pangkalan di Propinsi Jawa Tengah, memerintahkan Bupati untuk menetapkan Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* tabung 3 kilogram di tingkat konsumen;
- c. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 541/34 Tahun 2014, Peraturan Bupati Demak Nomor 03 Tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* Tabung 3 (tiga) Kilogram pada Tingkat Pangkalan dan Pengecer di Wilayah Kabupaten Demak sudah tidak relevan dan perlu dicabut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram pada Titik Serah Konsumen di Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kota Madya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak (Lembaga Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 5);
12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 541/34 Tahun 2014 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram pada Titik Serah Sub Penyalur/Pangkalan di Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI *LIQUEFIED PETROLIUM GAS* TABUNG 3 KILOGRAM PADA TITIK SERAH KONSUMEN DI KABUPATEN DEMAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
5. *Liquefied Petroleum Gas* yang selanjutnya disebut LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.
6. LPG tabung 3 Kilogram adalah LPG yang diisikan ke dalam tabung dengan berat isi 3 kilogram.
7. Badan Usaha Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian adalah Badan Usaha Pemegang Ijin Usaha Niaga LPG yang ditunjukkan melalui mekanisme penugasan dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk melaksanakan pendistribusian LPG tabung 3 kilogram di Daerah/Wilayah yang ditetapkan.
8. Penyalur/Agen LPG adalah Koperasi, Usaha Kecil dan/atau Badan Usaha Swasta Nasional yang ditunjuk sebagai agen oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG tabung 3 kilogram untuk melakukan kegiatan penyaluran LPG tabung 3 kilogram atas persetujuan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
9. Sub Penyalur/Pangkalan LPG adalah Koperasi, Usaha Kecil dan/atau Badan Usaha Swasta Nasional atau perorangan yang ditunjuk sebagai Sub Penyalur/Pangkalan oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG tabung 3 kilogram berdasarkan usulan penyalur/agen LPG untuk menyalurkan LPG tabung 3 kilogram pada titik serah konsumen.

10. Harga Eceran Tertinggi LPG tabung 3 kilogram adalah Harga Eceran Tertinggi LPG tabung 3 kilogram pada tingkat Sub Penyalur/Pangkalan dan titik serah konsumen di Kabupaten Demak.

BAB II

HARGA ECERAN TERTINGGI LPG TABUNG 3 KILOGRAM

Pasal 2

- (1) Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG tabung 3 kilogram pada tingkat Agen ke pangkalan sebesar Rp.12.750,- (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG tabung 3 kilogram di titik serah konsumen sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah).
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG tabung 3 kilogram untuk Desa tertentu adalah sebagai berikut:
 - a. Desa Kedung Mutih Kecamatan Wedung sebesar Rp.14.500,- (empat belas ribu lima ratus rupiah) per tabung;
 - b. Desa Banyumeneng Kecamatan Mranggen sebesar Rp.14.500,- (empat belas ribu lima ratus rupiah) per tabung; dan
 - c. Desa Jragung Kecamatan Karangawen sebesar Rp.14.500,- (empat belas ribu lima ratus rupiah) per tabung.

Pasal 3

Agen harus membuat laporan pelaksanaan penyaluran LPG tabung 3 kilogram secara rutin tiap Bulan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah.

Pasal 4

Pangkalan harus memasang dan mencantumkan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kilogram pada papan pangkalan yang mudah diketahui dan dibaca oleh masyarakat umum.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pembinaan pendistribusian LPG dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian LPG tabung 3 kilogram yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan pendistribusian LPG tabung 3 kilogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan sosialisasi dan koordinasi bersama Camat, SKPD lainnya, dan pihak terkait dalam pelaksanaan pendistribusian;
 - b. memfasilitasi pihak-pihak terkait untuk kelancaran penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu pada tingkat penyalur/agen, sub penyalur/pangkalan dan konsumen;
 - c. bersama Camat dan SKPD terkait lainnya melakukan fasilitasi, verifikasi dan registrasi lembaga penyalur;

- d. melakukan fasilitasi penetapan harga eceran tertinggi LPG tabung 3 kilogram pada titik serah konsumen yang mengacu pada harga eceran tertinggi Provinsi;
- e. menyampaikan rekomendasi pemberian sanksi kepada Direktorat Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Penyalur/Agen, dan Sub Penyalur/Pangkalan.

Pasal 6

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pendistribusian dilakukan oleh Tim Koordinasi Pendistribusian LPG tabung 3 kilogram yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan pelaksanaan pendistribusian LPG tabung 3 kilogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pengawasan bersama dan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Usaha Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap harga eceran tertinggi;
 - c. bersama Tim Koordinasi Provinsi melakukan pengawasan pelaksanaan pendistribusian; dan
 - d. melakukan evaluasi atas pelaksanaan pendistribusian.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya pembinaan dan pengawasan pendistribusian LPG tabung 3 kilogram bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
- c. pendapatan lain-lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Demak Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 (tiga) Kilogram pada Tingkat Pangkalan dan Pengecer di Wilayah Kabupaten Demak dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 5 Desember 2014

BUPATI DEMAK,

ttd

MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak
pada tanggal 23 Desember 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

ttd

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2014 NOMOR 42